

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia juga dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan letak geografis yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan global. Dengan semakin banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, terutama yang terdaftar di BEI, persaingan di antara mereka juga semakin meningkat. Hal ini berdampak positif pada pendapatan dan belanja negara (APBN).

Peraturan perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mencerminkan kewajiban hukum serta peran aktif warga negara dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai bentuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan secara legal namun bertentangan dengan semangat keadilan perpajakan, seperti *transfer pricing* (pengalihan laba antar entitas afiliasi lintas negara), *thin capitalization* (memperbesar utang agar dapat mengurangi beban pajak), *controlled foreign corporation* (menunda dividen dari perusahaan luar negeri), *treaty shopping* (memanfaatkan negara ketiga untuk memperoleh fasilitas perjanjian pajak berganda/ P3B), reklasifikasi penghasilan (mengubah jenis penghasilan agar kena tarif lebih rendah), serta *invoicing fiktif* atau *agresif* (menciptakan biaya dari luar negeri untuk menurunkan laba kena pajak). Untuk menanggulangi praktik tersebut, pemerintah melalui UU HPP dan peraturan turunannya seperti PP No. 55 Tahun 2022 dan PMK No. 136 Tahun 2024 telah memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak, antara lain melalui prinsip kewajaran usaha (*arm's length*), pendekatan

substansi atas bentuk (*substance over form*), pelaporan pajak lintas negara (CbCR), dan penerapan pajak minimum global sebesar 15% bagi entitas multinasional.

PT Unilever Indonesia Tbk, anak perusahaan dari Unilever PLC yang berbasis di Inggris dan Belanda, juga menjadi sorotan dalam praktik penghindaran pajak melalui skema lintas entitas grup multinasional. Dalam beberapa laporan analisis dan media, perusahaan ini diduga melakukan praktik *profit shifting* melalui pembayaran *royalty* dan biaya layanan manajemen kepada entitas afiliasi di luar negeri. Meskipun tidak secara eksplisit dilaporkan sebagai pelanggaran, struktur kepemilikan dan transaksi intra-grup ini memungkinkan pengalihan sebagai pendapatan dari Indonesia ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Selama periode 2021 sampai 2023, Unilever Indonesia mencatat laba signifikan setiap tahunnya, namun rasio pajak efektif yang dibayarkan perusahaan tercatat lebih rendah dibandingkan tarif pajak beban standar. Praktik ini secara ekonomi dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan di Indonesia dan berpotensi merugikan penerimaan negara, meskipun perusahaan tetap menyatakan bahwa perusahaan besar dan profitable lapangan. Ini mencakup berbagai strategi perencanaan pajak seperti perencanaan pajak, serta praktik pajak agresif, pengelapan, dan penyelundupan pajak (Adi et al., 2024).

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, atau keuntungan, dalam jangka waktu tertentu. Jumlah laba yang besar akan berdampak positif pada kinerja bisnis; namun, laba merupakan elemen penting dalam pengenaan pajak, karena semakin tinggi nilai laba suatu perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis tersebut (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024). Profitabilitas sebagai penentu beban pajak, perusahaan dengan laba rendah dan kerugian cenderung membayar pajak lebih sedikit (Hadiati & Fitria, 2022). Perusahaan dengan tingkat

profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk menggunakan penghindaran pajak untuk membayar pajak dengan lebih efisien (Nibras & Hadinata, 2020).

Faktor kedua yaitu adalah *Leverage*. *Leverage* adalah jumlah utang yang diperoleh suatu perusahaan dari asetnya. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak dapat sangat besar, terutama ketika beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dikurangi. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Muliana & Supryadi, 2023). Salah satu cara untuk mengukur *Leverage* adalah dengan melihat Debit to Equity Ratio (DER). Jika DER meningkat, utang juga meningkat, dan DER yang terlalu tinggi berdampak negatif bagi perusahaan (Gibrillia & Sudirgo, 2023). Dengan demikian, beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan, menimbulkan pos biaya tambahan berupa pengurangan beban pajak penghasilan WP (Selviana & fidiana, 2023).

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi atau operasional. Semakin besar nilai aset sebuah perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran yang lebih besar dapat menyebabkan penyusutan yang lebih besar, yang dapat mengurangi pajak penghasilan wajib pajak badan (Amelia & Nurdayati, 2022). Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi upaya menghindari pajak agresif di Indonesia, dengan kata lain ukuran perusahaan tidak mempengaruhi upaya perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak (Rusydi, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Prang et al., 2024) dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI yang menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Manurung et al., 2024) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang menghasilkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut (Diantari et al., 2021) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 yang menghasilkan bahwa *Leverage*, tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan menurut (Putri et al., 2023) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Terhadap *Tax Avoidance* yang menghasilkan bahwa *Leverage* dalam Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut (Arianto, 2022) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2023) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan menurut (Apriliyani, 2021) dengan judul pengaruh profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur di BEI tahun 2015-2019 yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Menurut penelitian (Anggie & Mahpudin, 2024) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022 yang menghasilkan bahwa profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa ada perbedaan atau ketidakkonsistenan di antara variabel-variabel tersebut dan penghindaran pajak mungkin dipengaruhi oleh variabel lain, seperti periode penelitian, sektor industri yang lebih khusus, dan metode penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024) sebagai judul dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak di dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji tingkat profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia

2. Memahami dan Menguji bagaimana *Leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
3. Mengetahui serta menguji peranan ukuran perusahaan dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antar lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bawa penelitian ini akan membantu mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada dan memperluas pengetahuan tentang manajemen keuangan mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif bagi pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini menambah banyak pengetahuan, terutama dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Teori penghindaran pajak dan elemen yang mempengaruhinya, seperti *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, dapat diperkaya dengan temuan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi lain untuk melakukan penelitian tambahan, mengembangkan model teoritis, atau menguji temuan empiris dalam

berbagai konteks. Oleh karena itu, penelitian ini membantu meningkatkan pengetahuan dan memahami fenomena penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana bisnis mengelola keuangan dan perencanaan pajak. Hasilnya dapat membantu bisnis memahami bagaimana fitur keuangan mereka, seperti tingkat profitabilitas dan *Leverage*, dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang struktur modal, investasi, dan strategi perencanaan pajak, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan, menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Studi ini memberikan informasi yang penting dan berguna bagi pembuat kebijakan saat mereka membuat peraturan perpajakan yang efektif. Pembuat kebijakan dapat menemukan kelemahan dalam peraturan yang memungkinkan praktik penghindaran pajak dengan memahami komponen yang mempengaruhinya. Mereka kemudian dapat membuat kebijakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Penelitian ini dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, membuat sistem perpajakan yang lebih adil, dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.